



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (4), Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 52 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atau Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.

4. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.
5. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahiq.
6. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim dan dikeluarkan pada Bulan Ramadhan, sebelum Shalat Idul Fitri.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
8. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
10. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
11. Warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.
12. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
13. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
15. Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Daerah.
16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
18. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.
19. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam Pengelolaan Zakat sesuai dengan Syariat Islam.
20. Ashnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima dana zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
21. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN
ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Obyek zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Emas, perak, dan logam mulia lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. emas murni;
 - b. perhiasan yang tersimpan;
 - c. perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas;
 - d. perak dan platina dan bentuk logam lainnya selain emas dan perak; dan
 - e. batu permata (intan dan berlian).
- (4) Uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. deposito;
 - b. saham; dan
 - c. giro dan tabungan lainnya yang sejenis.
- (5) Perniagaan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. perdagangan kebutuhan bahan pokok;
 - b. barang-barang hasil industri, hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - c. perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.
- (6) Pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. sagu;
 - d. tanaman hasil perkebunan; dan
 - e. kehutanan.

- (7) Peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
- a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kuda;
 - d. kambing/biri-biri;
 - e. unggas dan burung peliharaan; dan
 - f. perikanan air tawar, tambak udang, tambang ikan, dan kolam ikan produktif.
- (8) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari :
- a. minyak;
 - b. batu bara;
 - c. gas;
 - d. emas dan perak; dan
 - e. sumber daya alam lainnya.
- (9) Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari : perminyakan, semen, hasil industri rumah tangga (*home industry*) dan hasil industri manufaktur lainnya.
- (10) Pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi :
- a. individu atau perseorangan; dan
 - b. badan atau perusahaan.
- (11) Pendapatan dan jasa individu atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi :
- a. pendapatan tetap yang berupa gaji PNS dan non-PNS pada Perangkat Daerah dan instansi vertikal tingkat Kota Mataram;
 - b. pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta skala kota;
 - c. pendapatan tetap yang berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pendapatan tidak tetap atau insidental yang berasal dari honor narasumber, penceramah, tutor dan sejenisnya yang dananya bersumber dari APBN, APBD dan BUMD; dan
 - e. pendapatan dari profesi dokter, pengacara, akuntan, tabib, konsultan, dan profesi sejenis lainnya.
- (12) Zakat pendapatan badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD serta BUMD.

- (13) Zakat pendapatan badan atau perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (12), pengenaannya didasarkan laporan keuangan (neraca) Tahunan.

Pasal 3

- (1) Subyek zakat adalah Muzaki perseorangan yang beragama Islam atau badan/perusahaan milik orang Islam.
- (2) Subyek zakat mal adalah para Muzaki terdiri dari :
 - a. Perorangan yang meliputi :
 1. Pimpinan, karyawan dan karyawan :
 - a) Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Mataram;
 - b) Bank Pemerintah/Swasta;
 - c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta Skala Kota Mataram; dan
 - d) Yayasan/Koperasi.
 2. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram;
 3. Jama'ah Calon Haji/Umrah Kota Mataram;
 4. Kalangan Profesional seperti Dokter, Pengacara, Akuntan, Konsultan dan profesi lainnya;
 5. Nasabah Bank.
 - b. badan atau perusahaan yang meliputi :
 1. perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa;
 2. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 3. perusahaan swasta lingkup Kota Mataram.

Pasal 4

- (1) Zakat fitrah dapat berupa beras atau dapat diganti dengan uang senilai dengan beras sebesar 2,5 kg (dua koma lima kilogram).
- (2) Pengeluaran zakat fitrah dapat dilaksanakan mulai dari awal bulan Ramadhan dan paling lambat pagi hari sebelum sholat Idul Fitri.
- (3) Zakat fitrah dibagikan utamanya untuk fakir miskin.
- (4) Pembagian zakat fitrah untuk ashnaf yang lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk fakir miskin sudah terpenuhi.
- (5) Subyek zakat fitrah adalah setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup dan/atau lahir pada Bulan Ramadhan.

BAB III SYARAT ZAKAT

Pasal 5

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam.

- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut :
 - a. beragama islam;
 - b. merdeka;
 - c. kepemilikan yang sempurna;
 - d. nisab; dan
 - e. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut :
 - a. beragama Islam;
 - b. masih hidup pada bulan Ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN

Bagian Kesatu Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya

Pasal 6

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencukupi nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 7

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 673 g (enam ratus tujuh puluh tiga gram) perak.
- (2) Kadar zakat atau perak sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 8

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atau logam mulia lainnya sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 9

- (1) Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

Bagian Kedua
Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya

Pasal 10

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 11

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 12

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.

Bagian Ketiga
Zakat Perniagaan

Pasal 13

- (1) Nisab zakat perniagaan setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul;
 - c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 15

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Bagian Keempat

Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 16

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5 % (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 17

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 18

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.
- (3) Nisab dan kadar zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Pasal 20

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 21

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 6
Zakat Pertambangan

Pasal 22

- (1) Nisab zakat pertambangan setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 23

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai hasil dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 7
Zakat Perindustrian

Pasal 24

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang setara dengan 85 g (delapan puluh lima gram) emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa, senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 25

Perhitungan zakat perindustrian dilakukan sebagaimana perhitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 26

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai hasil dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 8
Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa setara dengan 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Penentuan besaran nilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam konversi jumlah ditetapkan.

Pasal 28

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 9
Zakat Rikaz

Pasal 29

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar $1/5$ (satu per lima) atau 20 % (dua puluh persen).

Pasal 30

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS.

BAB V

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN
INFAK, SEDEKAH, HIBAH, WASIAT, WARISAN DAN KAFARAT

Pasal 31

- (1) Dalam rangka kelancaran pengumpulan ZIS, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk oleh BAZNAS pada :
 - a. Instansi Vertikal;
 - b. Kantor Perangkat Daerah Kota Mataram;
 - c. BUMD;
 - d. Perusahaan Swasta;
 - e. Masjid se-Kota Mataram; dan
 - f. Sekolah/Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain.

Pasal 32

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan menggunakan *database* Muzaki.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Mataram menerbitkan Surat Ketetapan Zakat (SKZ) atas dasar *database* Muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain menerbitkan SKZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS, menerbitkan pula Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada Muzaki.
- (4) Bukti pemotongan zakat terhadap penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji berfungsi sebagai surat ketetapan zakat (SKZ) dengan bukti pembayaran zakat.

- (5) Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (6) BAZNAS wajib menerbitkan surat bukti pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang dibayarkan langsung melalui BAZNAS.
- (7) Surat tanda bukti pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan;
 - b. nomor surat bukti setoran;
 - c. nama dan alamat muzaki;
 - d. jumlah yang disetor dalam angka dan huruf serta tahun haulnya;
 - e. tanda tangan, nama jabatan petugas, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kota Mataram;
 - f. bukti setoran dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
 1. lembar asli (1) diberikan kepada Muzaki;
 2. lembar (2) diberikan kepada BAZNAS untuk Arsip; dan
 3. lembar (3) sebagai Arsip Bank penerima apabila disetor melalui Bank.
- (8) Surat tanda bukti pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai pembebanan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) diatur sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap berupa gaji dipotong langsung oleh bendahara gaji melalui daftar gaji Muzaki yang bersangkutan;
 - b. penghasilan tetap atau tidak tetap diluar gaji, zakatnya di potong langsung oleh bendahara sebelum pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21); dan
 - c. zakat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (2) Hasil pengumpulan zakat oleh bendahara/UPZ disetorkan ke BAZNAS.
- (3) Apabila penghasilan dalam laporan SPT Tahunan pajak zakat tersebut belum dibayar, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengurangan zakat dapat dilakukan dalam pembayaran SPT Tahunan pajak berikutnya; atau
 - b. wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak sebelumnya.

- (4) Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat dari penghasilan bruto wajib melampirkan fotocopy bukti pembayaran pada saat SPT Tahunan pajak dilakukan pengurangan zakat.
- (5) Bukti pembayaran secara langsung memuat :
 - a. nama lengkap wajib pajak di NPWP Pembayaran;
 - b. jumlah pembayaran;
 - c. tanggal pembayaran; dan
 - d. tanda tangan petugas BAZNAS di bukti pembayaran.
- (6) Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apabila:
 - a. tidak dibayarkan oleh wajib pajak ke BAZNAS; atau
 - b. bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 34

- (1) Zakat badan atau perusahaan diambil dari badan atau perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam.
- (2) Teknis pengambilan zakat kepada perusahaan adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan atau rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang maupun penunjukan langsung diwajibkan membayar zakat dengan mengisi formulir/blanko kesediaan membayar atau dipotong zakat;
 - b. pengguna zakat dihitung dari nilai keuntungan yang tertuang dalam kontrak;
 - c. dalam rangka tertib administrasi BAZNAS menerbitkan Surat Ketetapan Zakat;
 - d. sistem pembayaran dapat dipotong atau disetor langsung ke Bendahara BAZNAS.
- (3) Zakat bagi badan/perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan sekali setahun setelah selesai dilakukan proses audit.
- (4) Ketentuan formulir/blanko kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 35

- (1) BAZNAS menerima dan mengumpulkan ZIS.
- (2) Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Infak dan Sedekah terikat serta Infak dan Sedekah tidak terikat.
- (3) Infak dan Sedekah terikat adalah Infak yang diikrarkan peruntukannya oleh pemberi.

- (4) Infak dan Sedekah tidak terikat adalah Infak yang tidak diikrarkan penentuannya oleh pemberi.
- (5) Pengelolaan Infak disedekahkan langsung dalam rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri pula.

Pasal 36

- (1) Selain menerima dan mengumpulkan ZIS, BAZNAS menerima dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah, wasiat, warisan dan kafarat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hibah individu dan hibah identitas.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat, digunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada penerima (mustahiq) untuk peningkatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program bantuan biaya hidup dan kebutuhan pokok;
 - b. program pendidikan;
 - c. program kesehatan;
 - d. program ekonomi;
 - e. program dakwah;
 - f. program kemanusiaan;
 - g. program pendayagunaan komunitas;
 - h. program pembangunan infrastruktur; dan
 - i. program bantuan dana bergulir.

Pasal 38

- (1) Penyaluran Dana ZIS untuk dana amil paling tinggi sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) kali jumlah ZIS.
- (2) Penggunaan dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beban pegawai;
 - b. beban sosialisasi, kajian dan layanan muzaki;
 - c. beban perjalanan dinas;
 - d. beban umum dan administrasi; dan
 - e. beban lain-lain.
- (3) Apabila dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak mencukupi dapat menggunakan dana Fisabilillah dalam batas-batas yang wajar.

- (4) Yang mendapatkan dana amil adalah :
 - a. pimpinan;
 - b. pelaksana BAZNAS; dan
 - c. semua petugas UPZ yang ditunjuk.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 39

- (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir Tahun.
- (2) Laporan keuangan terdiri dari :
 - a. laporan posisi keuangan (neraca);
 - b. laporan perubahan dana;
 - c. laporan perubahan aset kelolaan;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di audit syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian Agama, sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Pasal 40

- (1) Walikota membentuk Tim Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan syariah dan pengawasan keuangan.
- (3) Pengawasan keuangan dilakukan oleh Inspektorat, sedangkan pengawasan syariah oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi yang berlatar belakang agama.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 41

- (1) Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya diberikan kepada Mustahiq sesuai dengan Syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi.

- (2) Prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan bersifat konsumtif kepada masyarakat untuk kebutuhan hidup yang mendasar, misalnya: kebutuhan bahan pokok, bantuan tambahan modal usaha, peningkatan sumber daya manusia dan bantuan bencana alam berdasarkan ikrar dari para Muzaki.

Pasal 42

- (1) BAZNAS wajib melakukan pembukuan tersendiri atas Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dari Para Muzaki.
- (2) Penerimaan Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah, wasiat, warisan dan kafarat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Sanksi Administratif dikenai kepada BAZNAS, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin operasional.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai kepada BAZNAS berupa peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 32 ayat (6), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1).
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, maka dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali baik secara berturut-turut maupun tidak, maka dikenakan sanksi pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Pengurus BAZNAS yang lembaganya dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan sebagai pengurus setelah melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota Mataram ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2017
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

Daftar Bukti Pemotongan Zakat Pendapatan dan Jasa Serta Pembayaran Pph Pasal 21
Terhadap Penghasilan Tetap dan Tidak Tetap Diluar Gaji Bulan :

No.	NAMA	Jabatan /Eselon	Penghasilan Bruto	Potongan Zakat (2,5% x K.4)	Penghasilan Netto (4-5)	Potongan PPh Pasal 21 (15% x K.6)	Penghasilan Bersih (4-5-7)	Tanda Tangan Bukti Pembayaran	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mataram,
Bendahara SKPD

(_____)

Catatan :

1. Daftar bukti pemotongan zakat ini berfungsi sebagai Surat Ketetapan Zakat (SKZ)
2. Selain fungsi di atas juga berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran zakat.

SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT
YANG DIBAYARKAN LANGSUNG MELALUI BAZNAS KOTA MATARAM

NOMOR :

- a. Bendahara Baznas Kota Mataram :
- b. Telah menerima uang :
- c. Nama Wajib Pajak/Wajib Pajak :
- d. NPWP :
- e. NPWZ :
- f. Nama UPZ/Instansi Alamat :
- g. Sebagai Pembayaran Zakat :
- h. Tanggal Pembayaran :

Yang Menerima :

Pembayar/Penyetor,

Catatan :

Lembar 1 untuk wajib zakat/pajak

Lembar 2 untuk BAZNAS Kota Mataram

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MEMBAYAR ZAKAT /INFAK /SEDEKAH
MELALUI BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) KOTA MATARAM

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat/Tempat Tanggal Lahir :

Nama Perusahaan/Rekanan :

Nama/Judul Proyek :

Nama SKPD/UPZ :

Menyatakan bersedia membayar zakat/infak/sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram atau dipotong langsung melalui SP2D, bilamana saya memenangkan tender/pelelangan maupun penunjukan langsung pekerjaan proyek/kegiatan tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Mataram,
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Catatan :

Lembar 1 untuk rekanan yang bersangkutan

Lembar 2 untuk BAZNAS Kota Mataram

Lembar 3 untuk UPZ

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK SAPI/KERBAU, KUDA DAN KAMBING

SAPI/KERBAU/KUDA

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1-29	Tidak wajib zakat
30-39	<i>Tabi / tab'iah</i> (Sapi/Kerbau yang berumur 1 tahun)
40-59	<i>Musinnah</i> (Sapi/Kerbau yang berumur 2 tahun)

Untuk Setiap 30 ekor sapi/kerbau/kuda, maka zakatnya satu ekor *Tabi'/Tabi'ah* dan setiap 40 ekor sapi/kerbau/kuda, maka zakatnya satu ekor *Musinnah*.

KAMBING

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1-39	Tidak wajib zakat (belum cukup nisab)
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing

WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH